



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PRAYA**  
**JLN. DIPONEGORO NO. 2 PRAYA**

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor : 15/Pid.C/2020/PN Pya**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI ARDIANSYAH;  
Tempat lahir : Lintek Dari;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Perbawe, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Susunan Persidangan :**

AINUN ARIFIN, S.H. .... Hakim;  
MUHALIL, S.H ..... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 telah datang seorang perempuan dengan identitas tersebut diatas melaporkan bahwa telah terjadi Pencurian yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Simpang 3 Gili Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun kronologis kejadian tersebut, Korban datang dari arah Utara menuju ke Selatan tepatnya di Simpang 3 Gili Lebur, kemudian tiba-tiba dating pelaku langsung mengambil HP milik korban menggunakan tangan kanan yang korban taruh di dasbod sebelah kiri sepeda motor korban. Setelah itu korban langsung berteriak dengan berkata "Jambret" sambil mengejar pelaku dan seponitan masyarakat yang berada di sekitar kejadian mendengar suara korban berteriak dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut mengejar pelaku dan akhirnya pelaku dapat ditangkap oleh masyarakat sekitar. Adapun HP yang diambil oleh Pelaku 1 Buah OPPO A3S warna merah. Dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Praya;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Atas Catatan Dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi NURUL HALPIA

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Buah) Handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Simpang 3 Gili Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara memepet Sepeda Motor Saksi dari sebelah kiri kemudian mengambil Handphone Saksi menggunakan tangan kanannya yang Saksi taruh di kantong Sepeda Motor Saksi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menggunakan Sepeda Motor Beat Stret warna putih dengan Nomor Polisi DR 2167 UC;
- Bahwa Terdakwa saat itu sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Vario warna putih;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang jalan-jalan di seputaran Kota Praya, tidak lama kemudian Saksi janji akan bertemu dengan teman Saksi di Taman Tonjeng Beru, tiba-tiba Saksi merasa diikuti oleh orang yang tidak saksi kenal dari arah perempatan Pertokoan Praya, merasa diikuti Saksi berjalan ke arah Taman Tonjeng Beru melewati simpang tiga Gili Lebur dan tiba-tiba orang yang Saksi curigai tersebut mengikuti Saksi dengan cara memepet Saksi dari arah sebelah kiri Saksi dan mengambil Handphone Saksi yang Saksi taruh di kantong dasbord sepeda motor sebelah kiri milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi spontan langsung berteriak "Jambret" kemudian seketika masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut ikut mengejar Terdakwa hingga Terdakwa bisa ditangkap oleh masyarakat sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi AGUSMAN

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi NURUL HALPIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Simpang 3 Gili Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara teriakan korban dengan berkata "Jambret" kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa saat itu korban seorang diri dan saksi tidak mengetahui kemana tujuan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa saat itu korban sedang jalan-jalan di seputaran Kota Praya, tidak lama kemudian korban janji akan bertemu dengan teman korban di Taman Tonjeng Beru, tiba-tiba korban merasa diikuti oleh orang yang tidak korban kenal dari arah perempatan Pertokoan Praya, merasa diikuti korban berjalan ke arah Taman Tonjeng Beru melewati simpang tiga Gili Lebur dan tiba-tiba orang yang korban curigai tersebut mengikuti korban dengan cara memepet korban dari arah sebelah kiri korban dan mengambil Handphone korban yang korban taruh di kantong dasbord sepeda motor sebelah kiri milik korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban spontan langsung berteriak "Jambret" kemudian seketika itu Saya mendengar teriakan korban dan langsung mendatangi tempat kejadian dan menemukan Terdakwa sudah ditangkap oleh masyarakat sekitar dan saat itu Terdakwa sempat dihakimi massa dan Saksi saat itu mencoba mengamankan Terdakwa dari amukan massa;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa yang diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) Buah) Handphone OPPO A3S warna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi LALU HABIBURRAHMAN

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi NURUL HALPIA;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Simpang 3 Gili Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara teriakan korban dengan berkata "Jambret" kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa saat itu korban seorang diri dan saksi tidak mengetahui kemana tujuan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa saat itu korban sedang jalan-jalan di seputaran Kota Praya, tidak lama kemudian korban janji akan bertemu dengan teman korban di Taman Tonjeng Beru, tiba-tiba korban merasa diikuti oleh orang yang tidak korban kenal dari arah perempatan Pertokoan Praya, merasa diikuti korban berjalan ke arah Taman Tonjeng Beru melewati simpang tiga Gili Lebur dan tiba-tiba orang yang korban curigai tersebut mengikuti korban dengan cara memepet korban dari arah sebelah kiri korban dan mengambil Handphone korban yang korban taruh di kantong dasbord sepeda motor sebelah kiri milik korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban spontan langsung berteriak "Jambret" kemudian seketika itu Saya mendengar teriakan korban dan langsung mendatangi tempat kejadian dan menemukan Terdakwa sudah ditangkap oleh masyarakat sekitar dan saat itu Terdakwa sempat dihakimi massa dan Saksi saat itu mencoba mengamankan Terdakwa dari amukan massa;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa yang diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) Buah) Handphone OPPO A3S warna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi NURUL HALPIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Simpang 3 Gili Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat korban menaruh Handphone tersebut di samping kiri depan sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Handphone tersebut kemudian Terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan sama-sama mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di pertigaan Kampung Gili Lebur Terdakwa melihat situasinya sepi dan juga pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban sempat berhenti karena korban saat itu mau berbelok arah dan pada saat itulah Terdakwa memepet sepeda motor korban dan mengambil Handphonenya;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Handphone korban ditaruh dikantong sepeda motor yang dikendarainya akhirnya Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi NURUL HALPIA tersebut dengan cara memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kiri dan dari jarak 1 meter menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah berhasil Terdakwa menaruh Handphone tersebut di kantong sepeda motor yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Handphone tersebut dan meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Handphone tersebut dari jarak sekitar 10 meter Terdakwa lari ke arah jalan buntu sehingga Terdakwa mengerem sepeda motornya sampai terpeleset sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah bersamaan dengan terjatuhnya Handphone tersebut ke semak-semak dan beberapa saat kemudian massa datang dan menangkap serta memukul Terdakwa beramai-ramai setelah itu Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dari amukan massa dan selanjutnya di bawa ke Polsek Praya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI ARDIANSYAH;  
Tempat lahir : Lintek Dari;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Perbawe, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh maka Pengadilan Negeri Praya memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Simpang 3 Gili Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi NURUL HALPIA;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat korban menaruh Handphone tersebut di samping kiri depan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Handphone tersebut Terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan sama-sama mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di pertigaan Kampung Gili Lebur Terdakwa melihat situasinya sepi dan juga pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban sempat berhenti karena korban saat itu mau berbelok arah dan pada saat itulah Terdakwa memepet sepeda motor korban dan mengambil Handphonenya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat Handphone korban ditaruh dikantong sepeda motor yang dikendarainya akhirnya Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah) Handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi NURUL HALPIA tersebut dengan cara memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kiri dan dari jarak 1 meter menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah berhasil Terdakwa menaruh Handphone tersebut di kantong sepeda motor yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Handphone tersebut dan meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Handphone tersebut dari jarak sekitar 10 meter Terdakwa lari ke arah jalan buntu sehingga Terdakwa mengerem sepeda motornya sampai terpeleset akhirnya Terdakwa terjatuh ke tanah bersamaan dengan terjatuhnya Handphone tersebut ke semak-semak dan beberapa saat kemudian massa datang dan menangkap serta memukul Terdakwa beramai-ramai setelah itu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dari amukan massa dan selanjutnya di bawa ke Polsek Praya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang nilainya tidak lebih dari Rp.2.500.000,-;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## *Ad.1 Unsur barangsiapa;*

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa RUDI ARDIANSYAH pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

## *Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Simpang 3 Gili Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah dengan cara memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kiri dan dari jarak 1 meter menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban NURUL HALPIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa *mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

*Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang nilainya tidak lebih dari Rp.2.500.000,-;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal saat Saksi korban sedang jalan-jalan di seputaran Kota Praya, tidak lama kemudian Saksi korban janji akan bertemu dengan teman Saksi di Taman Tonjeng Beru, tiba-tiba Saksi merasa diikuti oleh Terdakwa dari arah perempatan Pertokoan Praya, merasa diikuti Saksi berjalan ke arah Taman Tonjeng Beru melewati simpang tiga Gili Lebur dan tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi dengan cara memepet Saksi dari arah sebelah kiri Saksi dan mengambil Handphone Saksi yang Saksi taruh di kantong dasbord sepeda motor sebelah kiri milik saksi. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi spontan langsung berteriak "Jambret" kemudian seketika masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut ikut mengejar Terdakwa hingga Terdakwa bisa ditangkap oleh masyarakat sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan saksi korban NURUL HALPIA;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah milik saksi korban dan saksi NURUL HALPIA mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang nilainya tidak lebih dari Rp.2.500.000,-* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dalam hal ini Hakim berpendapat berdasarkan pada fakta

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah milik saksi korban dan saksi NURUL HALPIA mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan pada PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka penjatuan pidana terhadap Terdakwa mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh saksi korban Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan saksi korban dan setelah Hakim memperhatikan barang bukti 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah yang diambil oleh Terdakwa nilainya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan pencurian ringan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone OPPO A3S warna merah;  
Dikembalikan kepada Saksi NURUL HALPIA;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh AINUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh LALU WIRA PURNAMA AGUNG, Penyidik Pembantu Polsek Praya selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHALIL, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.